

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya aktivitas perekonomian, masyarakat sangat membutuhkan institusi yang bertugas untuk mengelolah keuangannya, hal tersebut melatar belakangi berdirinya lembaga keuangan. Lembaga keuangan modern yang pertama kali muncul adalah bank. Lembaga keuangan bank sangat dibutuhkan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana terhadap pihak yang kekurangan dana.¹ Masyarakat beranggapan bahwa bank merupakan tempat yang aman untuk melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas tersebut meliputi penyimpanan dan penyaluran dana.² Bank umum terbagi menjadi dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua bank tersebut memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dimana bank syariah melarang adanya pembayaran dan penarikan bunga dalam semua transaksi yang ada.³ Bank syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang pertama kali beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.⁴ Sejak awal beroperasinya Bank Muamalat Indonesia kemudian mulai bermunculan Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya yang perkembangannya semakin pesat hingga saat ini.

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 79.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 29.

³ *Ibid.*, 32.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Cet-1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 25.

Namun banyaknya perbankan di Indonesia tetap tidak bisa menjangkau daerah pedesaan atau pinggiran yang ada Indonesia, M. Nur Rianto mengemukakan bahwa perlu adanya bank yang menjangkau pedesaan atau pinggiran yang berjalan sesuai fungsi perbankan pada umumnya, bank ini biasanya disebut dengan *rural banking*. Di Indonesia, *rural banking* diakomodasikan dalam bentuk lembaga Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁵ Pada UU perbankan No.10 tahun 1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha yang dijalankan BPRS menurut pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah meliputi: Menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menempatkan dana pada bank syariah lain, memindahkan uang dan menyediakan produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan disetujui oleh Bank Indonesia.⁶ BPRS tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan atau dimiliki oleh pemerintah daerah dan/atau warga negara Indonesia.⁷

Salah satu perbankan yang didirikan oleh pemerintah daerah adalah BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang didirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumenep yang tidak hanya berfungsi sebagai penghimpunan atau penyaluran dana masyarakat daerah akan tetapi berfungsi sebagai pengelola potensi ekonomi di kabupaten

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, 197.

⁶ Jeny Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, (Malang: Empat dua, 2016), 91-92.

⁷ *Ibid.*, 89.

Sumenep. BPRS Bhakti Sumekar diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara merata di kabupaten Sumenep.

Sejak awal berdiri pada tahun 2002 sampai akhir tahun 2017 PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep telah memiliki 25 jaringan kantor yang menyebar ke seluruh kecamatan kabupaten Sumenep, Pamekasan dan Jember.⁸ Hal ini membuktikan bahwa BPRS Bhakti Sumekar berkembang sangat pesat dengan produk yang banyak diminati oleh masyarakat seperti produk pembiayaan *murābahah*, *rahn*, *ijārah*, deposito *muḍārabah* dan lain-lain. Salah satu produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah produk *murābahah* serbaguna yang semakin bertambah disetiap tahunnya. Pembiayaan *murābahah* serba guna ini merupakan salah satu produk yang melayani pembiayaan untuk PNS atau karyawan swasta yang memiliki penghasilan tetap. Peningkatan jumlah nasabah pastinya didasari oleh beberapa faktor yang dapat membuat nasabah memilih untuk menggunakan pembiayaan *murābahah* di BPRS Bhakti Sumekar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis mengkaji permasalahan tersebut dalam penelitian dengan judul **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah menggunakan Pembiayaan *Murābahah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.**

⁸ Buku Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar Sumenep, 2017 .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan sebuah permasalahan yaitu: Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi nasabah dalam menggunakan pembiayaan *murābahah* serba guna di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah menggunakan produk pembiayaan *murābahah* di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan secara mendalam pada peneliti sehingga peneliti bisa mengimplementasikan teori yang di dapat dalam perkuliahan dalam sebuah penelitian.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk seluruh akademisi khususnya akademisi Fakultas Keislaman prodi Ekonomi Syariah, sehingga dapat menjadi bahan rujukan atau refrensi oleh seluruh akademisi.

c. Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga keuangan untuk memberikan informasi atau masukan terhadap lembaga keuangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan di lembaga keuangan agar dapat menarik lebih banyak nasabah untuk menggunakan produk di lembaga keuangan tersebut.

D. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab dalam penelitian ini saling berkaitan dan tersusun secara sistematis. Berikut ini adalah sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I, Pendahuluan yang berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian antara lain, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Landasan Teori yang berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal ini penulis menjelaskan mengenai preferensi, perilaku konsumen, akad *murābahah* dan Bank pembiayaan rakyat syariah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah menggunakan pembiayaan *murābahah* serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

BAB III, Metode Penelitian yang berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Seperti jenis penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan Pada bab ini peneliti membahas tentang gambaran umum tempat penelitian dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Peneliti menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi nasabah menggunakan pembiayaan *murābahah* serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep.

BAB V, Penutup Bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil penelitian dan analisa dari peneliti. Selain itu juga berisi saran-saran yang membangun untuk kemajuan bagi penelitian selanjutnya yang mengambil variabel atau obyek yang serupa dengan penelitian ini.

Daftar Pustaka, berisi rujukan berupa buku-buku penunjang penelitian, skripsi atau penelitian terdahulu dan jurnal serta beberapa website resmi yang menunjang keperluan penelitian.